

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KLINIK PRATAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PT ITQON MEDIA INDONESIA
TENTANG
PENGELOLAAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI MEDIS DAN ADMINISTRASI (SIMA) USHC
TAHUN 2026**

Nomor : B-2237/Un.02/L7.0/TU.01.1/01/2026

Pada hari Jumat tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (02/01/2026) di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Diana Rismajani** selaku Kepala Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga yang beralamat di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, yang berkedudukan dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **Nurdin Fauzi Zaman**, selaku Direktur PT ITQON MEDIA INDONESIA yang beralamat di Jl. Melati No. 73, Panggungan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55291, yang berkedudukan dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT ITQON MEDIA INDONESIA selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

		
--	--	---

Halaman 1 dari 9

PIHAK KEDUA

		
--	--	---

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dalam hal pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyediakan layanan medis dasar dan telah memiliki izin oprasional klinik dalam menjalankan kegiatannya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha yang menyediakan dan mengelola perangkat lunak kusus sistem teknologi informasi.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PARA PIHAK** untuk dapat melakukan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC yang berkualitas.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama terkait pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC yang memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

		
--	--	---

Halaman 2 dari 9

PIHAK KEDUA

		
--	--	---

PASAL 4
RUANG LINGKUP

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC sebagai berikut :
 - a. Pemeliharaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC;
 - b. Bridging antara aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC dengan sistem PCare BPJS;
 - c. Pembaruan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC sesuai kebutuhan Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga;
 - d. Perlindungan data Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga yang sudah terinput dalam aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC;
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengelolaan mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM);
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pendampingan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC dan penggunaan mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) kepada pegawai Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga;
4. **PIHAK KEDUA** melakukan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC dan pengelolaan mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM);
5. **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC dan penggunaan mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM), kepada pegawai Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga sesuai kewenangan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA

		
--	--	---

PIHAK KEDUA

		
--	--	---

PASAL 5

PROSEDUR

1. **PIHAK KEDUA** menyediakan perangkat lunak sistem teknologi informasi berupa aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC untuk digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK PERTAMA** memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC dan melakukan pengelolaan mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM).
3. **PIHAK KEDUA** melakukan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC dan pengelolaan mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM);
4. **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC dan penggunaan mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM), kepada pegawai Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga sesuai kewenangan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

1. **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Mendapatkan hasil pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC dan mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA** terkait pembaruan pada aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC yang telah dilakukan;

PIHAK PERTAMA

		
--	--	---

Halaman 4 dari 9

PIHAK KEDUA

		
--	--	---

- c. Mendapatkan pendampingan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC dan penggunaan mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk perbaikan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait rencana pembaruan pada aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC sesuai Kebutuhan Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan pembayaran jasa sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. **PIHAK KEDUA** berhak :

 - a. Mendapatkan informasi dari **PIHAK PERTAMA** terkait rencana pembaruan pada aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC sesuai Kebutuhan Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga;
 - b. Mendapatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC dari **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Mendapatkan pembayaran jasa sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

 - a. Mengelola aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC dan mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM);

PIHAK PERTAMA

		gp
--	--	----

Halaman 5 dari 9

PIHAK KEDUA

		h
--	--	---

- b. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait pembaruan pada aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC yang telah dilakukan;
- c. Memberikan pendampingan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC dan penggunaan mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Melaksanakan evaluasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk perbaikan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau permintaan berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini dapat ditujukan ke alamat :

1. **PIHAK PERTAMA**

Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281.

PIC : dr. Diana Rismajani

Nomor telepon : (0274) 519675

E-mail : poliklinik_uin_suka_yk@yahoo.com

2. **PIHAK KEDUA**

PT ITQON MEDIA INDONESIA

Alamat : Jl. Melati No. 73, Panggungan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55291

PIC : Nurdin Fauzi Zaman

Nomor telepon : 085727211851

E-mail : itqonmedia@gmail.com

PIHAK PERTAMA

		
--	--	---

PIHAK KEDUA

		
--	--	---

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Besarnya biaya pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Medis dan Administrasi (SIMA) USHC sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PEMBAYARAN

1. Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** melalui:

Bank : BNI
Nama Rekening : Nurdin Fauzi Zaman
Nomor Rekening : 1869718743

PASAL 10

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal perjanjian kerjasama ini berakhir.

PASAL 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Apabila selambat - lambatnnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian berakhir dengan sendirinya.

PIHAK PERTAMA

		
--	--	---

Halaman 7 dari 9

PIHAK KEDUA

		
--	--	---

2. Perjanjian dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apapun, maka pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi permasalahan berupa perbedaan, perselisihan, dan atau kejadian diluar kendali yang tidak dapat dihindarkan (seperti kebakaran dan atau bencana alam berupa banjir, gempa bumi, gunung meletus), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13

ADDENDUM/AMANDEMEN

1. Setiap tambahan/perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan terlebih dahulu maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
3. Tambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disepakati **PARA PIHAK** akan dibuat dan dituangkan dalam Addendum/Amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

		
--	--	---

Halaman 8 dari 9

PIHAK KEDUA

		
--	--	---

PASAL 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta dapat digandakan sesuai kebutuhan.

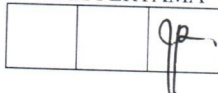
PIHAK KESATU
Klinik Pratama UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta



PIHAK KEDUA
PT ITQON MEDIA INDONESIA

Nurdin Fauzi Zaman
Direktur

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

